

**KATEGORI**

Lain-lain

**SUB KATEGORI**

Kesehatan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Penyandang Tuna Grahita

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Penyandang Tuna Grahita adalah banyaknya orang yang mengalami kelainan atau kecacatan pada keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (mental retardation).
- Penyandang Tuna Grahita adalah seseorang yang mengalami kelainan atau kecacatan pada keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (mental retardation).
- Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya.
- Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- Tuna Grahita adalah seseorang yang memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi prilaku yang muncul dalam masa perkembangan

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Biasa

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Jiwa

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya penyandang tuna grahita yang terdapat pada suatu wilayah.

**INTERPRETASI**

Banyaknya penyandang tuna grahita di suatu wilayah menunjukkan tingginya penduduk yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial diwilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

- Tunagrahita sering disepadankan dengan istilah-istilah, sebagai berikut:

1. Lemah pikiran (Feeble Minded)
2. Terbelakang mental (Mentally Retarded)
3. Bodoh atau dungu (Idiot)
4. Pandir (Imbecile)
5. Tolol (Moron)
6. Oligofrenia (Oligophrenia)
7. Mampu Didik (Educable)
8. Mampu Latih (Trainable)
9. Ketergantungan penuh (Totally Dependent) atau butuh rawat
10. Mental Subnormal
11. Defisit Mental
12. Defisit Kognitif
13. Cacat Mental
14. Defisiensi Mental
15. Gangguan Intelektual

- Klasifikasi anak tunagrahita terbagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut :

### 1. Tunagrahita ringan

Mereka yang termasuk dalam kelompok ini meskipun kecerdasannya dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial dan kemampuan bekerja.

### 2. Tunagrahita sedang

Anak tunagrahita sedang memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai suatu tingkat "tanggung jawab sosial" dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan.

### 3. Tunagrahita berat dan sangat berat

Anak yang tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk di latih mengurus diri sendiri melakukan sosialisasi dan bekerja. Di antara mereka (sampai batas tertentu) ada yang dapat mengurus diri sendiri dan dapat berkomunikasi secara sederhana serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas.

- Klasifikasi tunagrahita berdasarkan pada tingkatan IQ

1. Tunagrahita ringan (IQ : 51-70),
2. Tunagrahita sedang (IQ : 36-51),
3. Tunagrahita berat (IQ : 20-35),
4. Tunagrahita sangat berat (IQ dibawah 20).

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

- Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Kementerian Sosial

**DOKUMEN**

SIPD

